

d Biro Perjalanan Wisata

1. Definisi

Biro Perjalanan Wisata Lansia adalah badan usaha yang melakukan kegiatan untuk membantu pengurusan kemudahan bagi kepentingan wisatawan lanjut usia mancanegara yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Biro Perjalanan Wisata Lansia bertanggung jawab dan wajib melaporkan perubahan yang terjadi seperti perubahan alamat, perubahan status sipil dan lain sebagainya yang berkaitan dengan wisatawan lanjut usia mancanegara yang dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

1. Daftar Biro Perjalanan Wisata yang ditunjuk menjadi sponsor

1. PT. Kuta Cemerlang Bali Jaya
2. PT. Inter Family Citratama
3. PT. Vista Ekspres Tours & Travel
4. PT. PateoPermata Wisata Tours & Travel
5. PT. Nur Dewata
6. PT. Trio Bali International tour
7. PT. Perwira Tours & Travel
8. PT. Bali Mas Lestari
9. PT. Royal Jaya Tour
10. PT. Santa Bali
11. PT. Boca Prentil
12. PT. Padmindo Permai
13. PT. Rama Wira Perdana
14. PT. Mandiri Anugrah Sejati
15. PT. Rami Formality Services
16. PT. Hosan Exellent Korindo
17. PT. Mulia Orima Permai
18. PT. Jelajah Turunan Enam
19. PT. Jaya Malioboro Pradipa
20. PT. Garas Jaya Tenan

e Daftar Negara

Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Bahrain, Belgia, Belanda, Brazilia, Brunai Darussalam, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Emir Arab, Estonia, Finlandia, Hongaria, India, Inggris, Irlandia, Iran, Islandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Kuwait, Leichtensteins, Luxemburg, Maladewa, Portugal, Qatar, Rusia, Saudi Arabia, Selandia Baru (New Zeland), Singapura, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand dan Yunani

Dasar :

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.07-IZ.01.02 TAHUN 2006 Tentang : Perubahan Atas keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-IZ.01.02 TAHUN 1998 Tentang : Pemberian Visa dan Izin Keimigrasian bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara.

f Biaya

1. VISA

- a. Visa Kunjungan US\$ 45,00
- b. Visa Tinggal Terbatas US\$ 100,00
- c. Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan RI di Luar Negeri Rp. 50.000,00

2. IZIN KEIMIGRASIAN

- a. Izin Kunjungan setiap kali perpanjangan Rp.250.000,00
- b. Pemberian Izin Tinggal Terbatas berlaku 1 tahun dan perpanjangan Rp. 700.000,00
- c. Pemberian Izin Tinggal Tetap Rp. 3.000.000,00
- d. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Rp. 2.000.000,00



Kementerian Hukum dan HAM RI
Direktorat Jenderal Imigrasi

Alamat :
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan
Kontak :
Telp. (021) 5224658 Ext. 2106
Fax. (021) 5225038
email : humas@imigrasi.go.id
website : www.imigrasi.go.id

VISA & IZIN TINGGAL WISATA MANCANEGERA

Lanjut Usia



LAYANAN INFORMASI dan PENGABUAN :
www.imigrasi.go.id

a Definisi

Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara adalah Wisatawan asing yang berusia minimal 55 tahun dan dalam pengurusan dokumen keimigrasian wajib melalui Biro Perjalanan Wisata Lansia untuk membantu pengurusan kemudahan bagi kepentingan wisatawan lanjut usia mancanegara yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

b Persyaratan

VISA KUNJUNGAN LANSIA

1. Identitas lengkap pemohon;
2. Pas foto Ukuran 4 x 6 cm, 4 (empat) lembar;
3. Paspor atau surat perjalanan yang masih berlaku minimal enam bulan dan dapat diperpanjang setiap saat;
4. Tidak termasuk dalam katagori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan;
5. Pernyataan dari Lembaga Dana Pensiun atau Bank dari negara asal atau Indonesia yang menyatakan tersedianya dana minimal US\$ 1.500.00 perbulan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia;
6. Asuransi kesehatan dan kematian baik di negara asalnya atau di Indonesia;
7. Pernyataan untuk menggunakan pramuwisma WNI selama berada di Indonesia;
8. Surat penunjukan Biro Perjalan Wisata yang ditunjuk untuk menangani wisatawan lansia;
9. Membayar bea imigrasi sesuai ketentuan;

VISA TINGGAL TERBATAS LANSIA

1. Identitas lengkap pemohon;
2. Pas foto Ukuran 4 x 6 cm 4 (empat) lembar;
3. Paspor atau surat perjalanan yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setiap saat;
4. Tidak termasuk dalam katagori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan;
5. Pernyataan dari Lembaga Dana Pensiun atau Bank dari negara asal atau di Indonesia yang menyatakan tersedianya dana minimal US\$ 1.500.00 perbulan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia;
6. Asuransi kesehatan, kematian dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dibidang perdata baik di negara asalnya ataupun di Indonesia;
7. Daftar riwayat hidup;
8. Pernyataan untuk tinggal dengan akomodasi yang tersedia di Indonesia berdasarkan pembelian akomodasi minimal US\$ 35.000.00 atau sewa perbulan minimal,
 - a. Wilayah DKI Jakarta U\$\$ 500.00, Bandung dan Bali
 - b. Minimal US\$ 300.00 untuk kota di pulau Jawa, Batam dan Medan
 - c. Minimal US\$ 200.00 selain kota diatas;
- 9). Bagi pemohon yang mengikuti suami warganegara asing pemegang Izin Tinggal Terbatas Wisatawan Lanjut Usia.
10. Surat penunjukan Biro Perjalan Wisata yang ditentukan untuk menangani wisatawan lansia;
11. Pernyataan untuk menggunakan pramuwisma WNI selama berada di Indonesia;
12. Membayar bea imigrasi sesuai ketentuan;

C Mekanisme

VISA KUNJUNGAN LANSIA

- a. Pemberian Visa Kunjungan Lansia atas kuasa sendiri oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Pejabat ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan setelah melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan persyaratan yang diajukan dan dibubuhi catatan persetujuan pada formulir.
- b. Apabila pemohon bertempat tinggal di negara yang tidak ada Perwakilan Republik Indonesia atau pemohon sedang tidak berada dinegara asal maka permohonan diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara lain dimana pemohon berada.
- c. Permohonan Visa Kunjungan Lansia dapat diajukan langsung kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- d. Visa Kunjungan dapat diperpanjangan dan dialihstatuskan menjadi Izin Keimigrasian.

VISA TINGGAL TERBATAS LANSIA

- a. Pemberian Visa Tinggal Terbatas Lansia dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi;
- b. Persetujuan Visa Tinggal Terbatas Lansia oleh Direktur Jenderal Imigrasi dikirimkan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana yang bersangkutan berada;
- c. Visa Tinggal Terbatas dapat diperpanjangan dan dialihstatuskan menjadi Izin Keimigrasian.

Petunjuk Pelaksanaan :

Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.492-UM.01.10 TAHUN 2002, Tanggal 18 April 2002 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Visa dan Izin Keimigrasian Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara.